



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR: 21 / G / 2014 / PTUN.MDO.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara antara ; -----

JANTJE BERTJE NUSA, S.Pd.,M.Si, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS,

Tempat Tinggal Kelurahan Uluindano Lingkungan I, Kecamatan Tomohon
Selatan Kota Tomohon;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;-----

L A W A N :

I. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI, Tempat Kedudukan Jln.

Jenderal Sudirman, Senayan Jakarta Pusat ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya masing-masing:-----

1 Nama : Ani Nurdiani Azizah, SH, M.Si. ; -----
Jabatan : Kepala Biro Hukum dan Organisasi,
Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan ; -----

Alamat : Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta
Pusat ; -----

2 Nama : Syamsul Hadi, SH, MH. ; -----
Jabatan : Kepala Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum
dan Organisasi, Sekretariat Jenderal,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ; ---

Alamat : Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta
Pusat ; -----

3 Nama : Daniel Pangemanan, SH. MH. ; -----
Jabatan : Kepala Bagian Umum dan Hukum Universitas
Sam Ratulangi ; -----

Alamat : Jalan Kampus Unsrat, Bahu, Manado ; -----

4 Nama : Mulyanto, SH. ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jabatan : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum I, Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.; ---
- Alamat : Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat ; -----
- 5 Nama : Muhammad Ravii, SH. MM. ; -----
- Jabatan : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum II, Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ; ---
- Alamat : Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat ; -----
- 6 Nama : Polaris Siregar, SH.MH.; -----
- Jabatan : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum III, Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ;---
- Alamat : Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat ; -----
- 7 Nama : Dyah Kisworini, SH. ; -----
- Jabatan : Staf pada Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ;---
- Alamat : Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat ; -----
- 8 Nama : Eni Harlini, SH.; -----
- Jabatan : Staf pada Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ;---
- Alamat : Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat ; -----
- 9 Nama : Lusiana Matondang, SH. ; -----
- Jabatan : Staf pada Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ;---
- Alamat : Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat ; -----
- 10 Nama : Didit Junaedi, SE. ; -----
- Jabatan : Staf pada Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ;---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta
Pusat ; -----

11 Nama : Dimpos Batubara, SE.; -----

Jabatan : Staf pada Bagian Bantuan Hukum, Biro
Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.;----

Alamat : Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta
Pusat ; -----

12 Nama : Rini Wulandari, SH.; -----

Jabatan : Staf pada Bagian Bantuan Hukum, Biro
Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;----

Alamat : Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta
Pusat ; -----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia berdasarkan Surat Kuasa
Nomor: 0434/MPK.A/HK/2014 tanggal 17 Juni 2014;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT I;**

II. REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO, tempat kedudukan Jln. Kampus

UNIMA, Jln. Tonsaru Tondano ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya masing-masing bernama:-----

1 Nama : Paulina S. Pongoh, S.Pd ; -----

Jabatan : Kepala Biro Administrasi Umum dan
Keuangan;-----

2 Nama : Harly Rumagit, SH. M.H. ; -----

Jabatan : Dosen ; -----

3 Nama : Dra. Agustina S. Tulong ; -----

Jabatan : Kepala Bagian Kepegawaian ; -----

4 Nama : Welli R. Keintjem, S.Pd, M.Sc ; -----

Jabatan : Kepala Sub Bagian Tenaga Akademik ; -----

5 Nama : Henry Noch Lumenta, SH, MAP; -----

Jabatan : Dosen ; -----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia dan memilih alamat pada
Universitas Negeri Manado dengan alamat Kampus UNIMA di Tondano
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 6226/UN41/KP/2014 tanggal 15
Juli 2014;-----

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT II;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 21/PEN.DIS/2014/PTUN.Mdo tertanggal 19 Mei 2014 tentang Lolos Dismissal ;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 21/PEN.MH/2014/PTUN.Mdo tertanggal 19 Mei 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini ;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: 21/Pen-PP/2014/PTUN.MDO tertanggal 19 Mei 2014 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan ;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 21/Pen-HS/2014/PTUN.MDO tertanggal 9 Juni 2014 tentang Hari Sidang ;-----
- Telah mendengarkan keterangan saksi di persidangan ;-----
- Telah mempelajari berkas perkara Nomor : 21/G/2014/PTUN.MDO beserta Berita Acara Persidangan;-----

-----TENTANG DUDUKNYA SENGKETA-----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat gugatan tertanggal 14 Mei 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 16 Mei 2014 dengan register perkara Nomor : 21/G/2014/PTUN.MDO dan telah diperbaiki pada tanggal 9 Juni 2014 telah mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk membatalkan surat keputusan yang masing-masing diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II yaitu : -----

- 1 Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 88433/A4.2/KP/2011 tanggal 24 Oktober 2011 ;-----
- 2 Surat rektor Universitas Negeri Manado Nomor : 00006/H41/KP/2010 tanggal 03 Januari 2013, Hal. Usul Pemberhentian Tidak dengan hormat PNS a.n. JANTJE B.NUSA, S.Pd. M.Si. ; -----

Adapun alasan-alasan hukum yang disampaikan oleh Penggugat dalam surat gugatannya adalah sebagai berikut : -----

Bahwa yang menjadi obyek gugatan adalah :-----

- 1 Surat Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 88433/A4.2/KP/2011 tanggal 24 Oktober 2011;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Surat Rektor Universitas Negeri Manado Nomor :00006/H41/KP/2010 tanggal 03 Januari 2011, Hal : Usul Pemberhentian tidak dengan hormat PNS a.n. Jantje B. Nusa, S.Pd. M.Si.;-----

Adapun alasan-alasan gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa Penggugat diangkat menjadi CPNS TMT 1 Maret 1990 berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor : 3617/PTO8. H15/C/1990 tanggal 30 Agustus 1990, dan diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil TMT 1 Desember 1991 berdasarkan Keputusan Rektor Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Nomor : 4809a/PTO8.H/C/1991 tanggal 28 November 1991 dan ditempatkan sebagai Tenaga Administrasi pada Biro Administrasi Umum IKIP Manado ;-----
- 2 Bahwa dalam meniti karier, Penggugat pernah menduduki Jabatan Stuktural yaitu sebagai Kasubag Pendidikan dan Evaluasi BAAK berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Manado Nomor : 3312/H41/LP/2008 tanggal 12 Juni 2008 terhitung mulai tanggal 13 Juni 2008 ;-----
- 3 Bahwa pada tanggal 10 Januari 2009 Penggugat terjebak dalam kasus proses hukum yaitu dituduh melakukan penganiayaan berat yang mengakibatkan matinya orang lain, yaitu terhadap korban Magla Meike Fera Pangemanan (Pasal 354 ayat (2) KUH Pidana) ;-----
- 4 Bahwa yang sebenarnya Penggugat tidak melakukan penganiayaan tersebut, namun karena pada saat korban Magla Meike Fera Pangemanan dalam keadaan sekarat Penggugat melaporkan ke Polres Tomohon, maka saat itu pula yaitu tanggal 10 Januari 2009 tersebut Penggugat di tahan di Polres Tomohon ;-----
 - a Bahwa proses pemeriksaan Pengadilan Negeri Tondano dalam perkara Nomor : 77/Pid.B/2009/PN.Tdo tanggal 08 Desember 2009 Hakim memutus dengan hukuman pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dan karena merasa tidak puas dengan putusan tersebut terdakwa (saat ini sebagai Penggugat) menyatakan banding ;-----
 - b Bahwa Putusan Banding Pengadilan Tinggi Manado pada tanggal 18 Nopember 2009 dengan Nomor :158/PID/2009/PT.MDO. Hakim Tinggi memutus dengan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tondano yang dalam amar putusan antara lain : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan terdakwa JANTJE BERTJE NUSA, Spd. MSI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa dalam Dakwaan Primair dan Subsidair;-----
- Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari Kedua Dakwaan tersebut;-----
- Menyatakan Terdakwa JANTJE BERTJE NUSA, Spd. MSI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan Berat Yang Mengakibatkan Matinya Orang Lain “;-----
- Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan ;-----

5 Bahwa karena masih merasa tidak puas atas putusan banding tersebut, Terdakwa (Penggugat) menyatakan Kasasi, dan dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI pada tanggal 30 Maret 2010 dengan Nomor : 493K/PID/2010. Amarnya antara lain menyebutkan : Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa JANTJE BERTJE NUSA, Spd. Msi., dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun ;-----

6 Bahwa Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung RI pada tanggal 08 Juni 2011 dengan Reg. Nomor : 51.PK/PID/2011. Amarnya Menolak Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : JANTJE BERTJE NUSA, Spd. Msi tersebut ;-----

7 Bahwa putusan tingkat pertama, banding, Kasasi maupun PK tersebut sangat memberatkan kehidupan Penggugat dan sangat tidak manusiawi dan tidak mencerminkan keadilan, namun hukuman penjara tersebut telah dijalani Penggugat dengan keyakinan bahwa di suatu saat Tuhan pasti akan menolong saya (Penggugat) ;-----

8 Bahwa pada tanggal 12 Mei 2013 Penggugat dinyatakan bebas dari hukuman Penjara, selanjutnya pada tanggal 14 Mei 2013 dan setelah melapor kepada Rektor Universitas Negeri Manado (Tergugat II), kemudian Penggugat bekerja kembali seperti layaknya seorang Pegawai Negeri Sipil ;-----

9 Bahwa sementara Penggugat melaksanakan tugas, pada tanggal 17 Maret 2014 Penggugat di panggil menghadap Rektor Universitas Negeri Manado (Tergugat II) dan Tergugat II mengatakan bahwa beliau yakin kalau Penggugat tidak melakukan akan penganiayaan yang didakwakan kepada Penggugat, namun karena telah terlanjur diusulkan untuk diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil maka status kepegawaian Penggugat telah diberhentikan tidak dengan hormat oleh Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI (Tergugat I), namun Surat Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberhentian tidak dengan hormat atas nama Penggugat (Obyek sengketa) belum diterima oleh Penggugat ;-----

- 10 Bahwa mendengar apa yang dikatakan oleh Tergugat II tersebut, Penggugat merasa kaget karena sampai saat itu, Penggugat belum menerima Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, dan pada hari itu tanggal 17 Maret 2014 tersebut, Penggugat mohon kepada Tergugat II kiranya dapat dibuatkan usul untuk pembatalan akan Surat Pemberhentian obyek sengketa ;-----
- 11 Bahwa atas permohonan Penggugat tersebut, Tergugat II mengatakan agar Penggugat mengkonsultasikan hal tersebut pada Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan RI di Jakarta ;-----
- 12 Bahwa usaha untuk mendapatkan jawaban yang positif pada kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan RI tentang apakah bisa atau tidak Penggugat diaktifkan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak membuahkan hasil, namun Penggugat menerima informasi bahwa apabila dalam penerbitan Surat Keputusan obyek sengketa tidak sesuai dengan prosedur, maka untuk dapat diangkat kembali sebagai PNS dapat menempuh upaya hukum dengan mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara ;-----
- 13 Bahwa pada tanggal 12 Mei 2014 Penggugat datang di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dan menemui bagian Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, dan saat itu Penggugat menerima informasi bahwa untuk mengajukan gugatan harus melampirkan Surat Keputusan obyek sengketa yang akan dibatalkan atau setidaknya nomor dan tanggal Surat Keputusan obyek sengketa harus dicantumkan dalam gugatan;-----
- 14 Bahwa pada tanggal 14 Mei 2014 Penggugat menemui Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan (BAUK) Universitas Negeri Manado untuk mendapatkan Surat Keputusan obyek sengketa dan pada tanggal 14 Mei 2014 tersebut Penggugat menerima Surat Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 88433/A4.2/KP/2011 tanggal 24 Oktober 2011 yang isinya adalah Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Sdr. Jantje B. Nusa, S.Pd., M.Si., NIP. 196409201990031002, lahir di Pinaras pada tanggal 20 September 1964, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, jabatan Pembantu Pimpinan pada Sub bagian Dana Masyarakat BAUK Universitas Negeri Manado, terhitung mulai AKHIR BULAN MARET 2010 ;-----
- 15 Bahwa karena Penggugat mengetahui Surat Keputusan obyek sengketa pada tanggal 14 Mei 2014, maka perhitungan tenggang waktu dihitung mulai tanggal 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2014 sampai dengan gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tanggal 16 Mei 2014, maka dengan demikian gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana maksud pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

16 Bahwa sebelum Tergugat I menerbitkan Surat Keputusan obyek sengketa, maupun Tergugat II yang telah mengusulkan Usul Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS, Penggugat tidak pernah dikenakan sanksi Hukum Disiplin tingkat ringan, tingkat sedang maupun tingkat berat, dan perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan Surat Keputusan obyek sengketa tidak mempertimbangkan masa kerja dan pengabdian Penggugat dalam melaksanakan tugas yang dipercayakan oleh Negara TMT 1 Maret 1990 sampai dengan diterbitkan Surat Keputusan obyek sengketa oleh Tergugat (sudah kurang lebih 21 Tahun) mengabdikan kepada Negara, bahkan Penggugat pernah terpilih dan dinobatkan sebagai Pegawai Teladan I dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan mendapatkan penghargaan;-----

17 Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak mempertimbangkan amanat pasal 18 ayat (4) UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM yang menyatakan bahwa Setiap orang tidak dapat dihukum 2 (dua) kali dalam perkara yang sama atas suatu perbuatan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap , dalam hal ini Penggugat telah menjalani masa hukuman yang sangat berat sebelumnya;-----

18 Bahwa walaupun putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Banding, Kasasi maupun PK bagi Penggugat tidak menunjukkan putusan yang se adil-adilnya, namun telah dijalani dengan penuh kesabaran dan ketabahan oleh Penggugat, dan sebagaimana maksud dari tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kembali narapidana yang dikenal dengan teori tujuan pemidanaan reformatif antara lain : rehabilitasi, pembenahan, perlakuan (perawatan). Usaha untuk memberikan program selama pemulihan benar-benar diarahkan kepada individu narapidana (Abdulssalam, *Prospek Hukum Pidana Indonesia Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat (Hukum Pidana Materil)*, 2006 :21-22) ;-----

19 Bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 UU No. 12 Tahun 1985 tentang Pelayaran, dijelaskan bahwa sistem pelayaran adalah **suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pelayaran berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pelayaran agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab ;-----

20 Bahwa Tergugat I yang telah menerbitkan Surat Keputusan obyek sengketa dan Tergugat II yang telah mengusulkan obyek sengketa tersebut telah merugikan kepentingan Penggugat sehingga Penggugat berhak mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado (Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang –Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara);-----

21 Bahwa penerbitan obyek sengketa oleh Tergugat I yang telah memberhentikan Penggugat tidak dengan hormat sebagai PNS dan Tergugat II yang telah mengusulkan Penggugat untuk diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS adalah perbuatan yang keliru dan tidak prosedur, karena seharusnya sebelum Penggugat diberhentikan Tidak Dengan Hormat, **diberhentikan sementara** sebagaimana Penjelasan Pasal 27 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979 yang berbunyi : Pegawai Negeri Sipil yang dikenakan pemberhentian sementara, adalah karena dituduh melakukan sesuatu tindak pidana, oleh sebab itu belum dapat dipastikan apakah ia bersalah atau tidak. Selama Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dikenakan pemberhentian sementara, ia menerima bagian gajinya. Apabila pada waktu sedang menjalani pemberhentian sementara ia mencapai batas usia pensiun, maka pembayaran bagian gajinya dihentikan, sehingga dengan demikian dapat dihindarkan kemungkinan kerugian terhadap keuangan Negara. Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan setelah ada keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;-----

22 Bahwa dalam proses penerbitan Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa sampai pada pengajuan keberatan dari penggugat, terdapat hal-hal yang tidak sesuai prosedur dan kejanggalan-kejanggalan antara lain :-----

1 Bahwa sebelum Penggugat diusulkan/diberhentikan tidak dengan hormat, Penggugat tidak diberhentikan sementara ;-----

2 Bahwa Surat Keputusan Pemberhentian Penggugat sebagai PNS (yang menjadi obyek sengketa) tersebut dibuat pada tanggal 24 Oktober 2011 sedangkan penyampaian atas Surat Keputusan tersebut baru diserahkan kepada Penggugat pada tanggal 14 Mei 2014, padahal setelah penggugat keluar dari Penjara (Lembaga Pemasyarakatan Tondano) tanggal 12 Mei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, pada tanggal 14 Mei 2013 Penggugat telah melaksanakan tugas seperti layaknya seorang Pegawai Negeri Sipil ;-----

- 3 Bahwa dalam Surat Pengusulan Pemberhentian tidak dengan hormat oleh Tergugat II tertulis Jabatan Penggugat adalah : Pembantu Pimpinan, Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan UNIMA sedangkan dalam Surat Keputusan obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat I tertulis Jabatan Penggugat adalah Pembantu Pimpinan pada Sub Bagian Dana Masyarakat BAUK Universitas Negeri Manado;-----
- 23 Bahwa seharusnya Tergugat I maupun Tergugat II apabila bermaksud ingin memberhentikan Penggugat sebagai PNS wajib membaca dan mempelajari akan pertimbangan hukum maupun amar putusan yang hanya direkayasa karena dalam kenyataannya tidak berdasarkan fakta hukum, karena tidak ada bukti maupun keterangan saksi yang menyatakan bahwa terdakwa (Penggugat) telah melakukan penganiayaan terhadap seseorang yang bernama MAGLA MEIKE FERA PANGEMANAN, karena memang Terdakwa/ Penggugat tidak melakukannya, dan dakwaan Jaksa hanya karena Terdakwa/ Penggugat berada di lokasi perkebunan Kinilow Kelurahan Walian I Lingkungan VI Kecamatan Tomohon Selatan Kota Tomohon, dan karena pada saat itu korban dalam keadaan sekarat, maka, Terdakwa/Penggugat melaporkan ke Polres Tomohon ;-----
- 24 Bahwa Hasil Visum Et Repertum (VER) dokter itu hanya direkayasa untuk sengaja memberatkan Penggugat. Hal ini dapat dilihat dalam persidangan (fakta persidangan) ketika Majelis Hakim menanyakan kepada dokter yang menangani dan melakukan otopsi terhadap jenazah Almarhumah dimana Majelis Hakim menanyakan kepada dokter tersebut apakah dalam melakukan otopsi (visum) dilakukan sendiri atau oleh Tim ? Dokter menjawab oleh Tim. Majelis Hakim menanyakan lebih lanjut, kalau oleh Tim, berapa orang dalam Tim dan siapa-siapa nama yang menjadi anggota Tim dalam melakukan otopsi (visum) tersebut. Alangkah terkejutnya dan suasana sidang sempat menjadi tegang dan ribut / gaduh ketika dokter menjawab bahwa dia tidak tahu berapa orang dalam Tim dan nama-nama yang menjadi anggota Tim dalam melakukan otopsi (visum) tersebut. Dan hal ini sungguh sangat aneh dan lucu sehingga suasana sidang menjadi sangat mencekam dan suasana sidang sempat terganggu dengan jawaban dokter yang tidak tahu berapa orang dalam Tim dan nama-nama orang dalam Tim tersebut padahal beliau adalah sebagai Ketua Tim. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil Visum Et Repertum (VER) dokter tersebut tidak benar dan sarat dengan rekayasa untuk sengaja memberatkan Penggugat Karena kalau dokter sendiri yang adalah Ketua Tim dalam melakukan Visum Et Repertum (VER) itu tidak tahu berapa orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Tim dan siapa-siapa yang masuk dalam Tim, bagaimana dengan hasilnya? Apakah hasilnya dapat diterima dan dipertanggung jawabkan? Sungguh sangat tidak dapat diterima dan memang tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya ;-----

25 Bahwa yang sangat mengecewakan, setelah Penggugat mengambil putusan pada tanggal 14 Mei 2014 di Pengadilan Negeri Tondano yaitu Putusan No. 77/ Pid.B/2009/PN.TDO tanggal 8 September 2009, setelah dibaca ternyata keterangan saksi Dr.JOHANIS MALLO tersebut tidak dimuat dalam putusan, begitu juga keterangan dari saksi ALFRITS SIGARLAKI dan RONI LENGKONG yang menerangkan bahwa suami korban adalah Pemabok dan sering memukul korban tidak dimuat dalam putusan ;-----

26 Bahwa dengan demikian seharusnya sebelum Tergugat I dan Tergugat II bermaksud ingin memberhentikan tidak dengan hormat Penggugat sebagai PNS harus memperhatikan ketentuan Pasal 8 huruf b Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979 yang berbunyi : “Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena dihukum penjara, berdasarkan putusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena dengan sengaja melakukan suatu tindakan pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara setinggi-tingginya 4(empat) tahun, atau diancam dengan pidana yang lebih berat “;-----

27 Bahwa PNS dapat diberhentikan, kata **dapat** mengandung pengertian **bisa** tetapi juga **tidak**, karena kata dapat belum berarti otomatis atau suatu keharusan yang mutlak untuk diberhentikan. Dilanjutkan lagi dengan kalimat **dengan sengaja** melakukan. Jadi perbuatan itu memang benar-benar dengan sengaja dilakukan sementara Penggugat tidak pernah melakukan dan hal itu memang tidak pernah diakui dalam proses persidangan, mulai dari penyidikan, penyelidikan, pengambilan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), olah TKP / Rekonstruksi, proses persidangan bahkan sampai saat ini sudah selesai menjalani hukuman, walaupun tidak terbukti bahwa penganiayaan dilakukan oleh Penggugat, dan memang benar Penggugat tidak pernah melakukan penganiayaan berat yang mengakibatkan matinya orang lain ;-----

28 Bahwa penjelasan Pasal 8 huruf b tersebut menyebutkan bahwa pada dasarnya, tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau diancam dengan pidana yang lebih berat adalah merupakan tindak pidana kejahatan yang berat. Meskipun maksimum ancaman pidana terhadap suatu tindak pidana telah ditetapkan, namun pidana yang dijatuhkan/diputuskan oleh Hakim terhadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis tindak pidana itu dapat berbeda-beda sehubungan dengan berat ringannya tindak pidana yang dilakukan dan atau besar kecilnya akibat yang ditimbulkannya. Berhubung dengan itu, maka dalam mempertimbangkan apakah Pegawai Negeri Sipil yang telah melakukan tindak pidana kejahatan itu akan diberhentikan atau tidak, atau apakah akan diberhentikan dengan hormat atau tidak hormat, haruslah dipertimbangkan faktor-faktor yang mendorong Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan melakukan tindak pidana kejahatan itu, serta harus pula dipertimbangkan berat ringannya keputusan pengadilan yang dijatuhkan;-----

29 Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam proses pengusulan/pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat sebagai PNS hanya berdasarkan pada putusan pengadilan secara mentah dan tidak mempelajari, meneliti, mengkaji, dan mempertimbangkan kebenaran dari tuduhan atau putusan tersebut apakah tuduhan ataupun putusan tersebut memang benar-benar sesuai dengan fakta persidangan, dan apakah tuduhan atau putusan tersebut benar-benar diakui dan diterima oleh terdakwa karena yang dituduhkan dan yang dihukumkan itu benar-benar dilakukan oleh Penggugat atau hanya karena berdasarkan pada pendapat sendiri oleh jaksa ataupun oleh hakim itu sendiri. Karena putusan / hukuman tersebut benar-benar tidak sesuai dengan kejadian sebenarnya, bahwa Penggugat tidak melakukan penganiayaan berat yang mengakibatkan matinya orang lain ;-----

30 Bahwa apabila Tergugat I dan Tergugat II telah mempertimbangkan hukuman yang dijatuhkan kepada Penggugat dan telah dijalani oleh Penggugat, maka kemungkinan sanksi yang akan diberikan Tergugat kepada Penggugat bukanlah pemberhentian tidak dengan hormat melainkan sanksi lain yang lebih ringan, dan tindakan Tergugat I dan Tergugat II tersebut tanpa mempertimbangkan faktor-faktor yang mendorong Penggugat melakukan tindak pidana kejahatan serta tidak mempertimbangkan berat ringannya hukuman yang dijatuhkan pengadilan terhadap Penggugat merupakan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 8 huruf b PP No. 32 Tahun 1979 ;-----

31 Bahwa dengan demikian perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah mengusulkan dan menerbitkan Surat Keputusan obyek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya bertentangan dengan Pasal 8 huruf b dan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, sehingga telah memenuhi maksud pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32 Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sebagaimana maksud Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004, antara lain :-----

- **Asas Kepastian hukum** :-----

Bahwa tindakan Tergugat II dan Tergugat I mengusulkan dan yang memberhentikan penggugat tidak dengan hormat sebagai PNS tanpa mempertimbangkan faktor-faktor yang mendorong penggugat melakukan tindak pidana kejahatan serta tidak mempertimbangkan berat ringannya hukuman yang dijatuhkan pengadilan terhadap Penggugat, dengan demikian perbuatan Tergugat tersebut tidak menggunakan landasan hukum serta melanggar kepatutan dan keadilan ;-----

- **Asas Profesionalitas** :-----

Bahwa Tergugat II dan Tergugat I salah menerapkan hukum dalam mengusulkan dan menerbitkan Surat Keputusan obyek sengketa, karena penerbitannya tidak prosedur, seharusnya sebelum diterbitkan Surat Keputusan obyek sengketa, Penggugat diberhentikan sementara sebagaimana ketentuan penjelasan Pasal 27 ayat (1) PP No. 32 Tahun 1979, dan seharusnya setelah obyek sengketa diterbitkan oleh Tergugat I secepatnya sudah diserahkan kepada Penggugat, karena dalam kenyataannya Surat Keputusan obyek sengketa baru diterima oleh Penggugat pada tanggal 14 Mei 2014 ;-----

33 Bahwa semua rangkaian proses pengusulan maupun Penerbitan Surat Keputusan obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, yaitu Surat Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 88433/A4.2/KP/2011 tanggal 24 Oktober 2011 yang isinya adalah Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Sdr. Jantje B. Nusa, S.Pd., M.Si., NIP. 196409201990031002, lahir di Pinaras pada tanggal 20 September 1964, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, jabatan Pembantu Pimpinan pada Sub bagian Dana Masyarakat BAUK Universitas Negeri Manado, terhitung mulai AKHIR BULAN MARET 2010 (obyek sengketa) tersebut telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dan sangat merugikan kepentingan Penggugat ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang memeriksa perkara a quo dapat memutus dengan seadil-adilnya, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;-----
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah :-----
 - Surat Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor : 88433/A4.2/KP/2011 tanggal 24 Oktober 2011 ;-----
 - Surat Rektor Universitas Negeri Manado Nomor : 00006/H41/KP/2010 tanggal 03 Januari 2011 Hal : Usul Pemberhentian tidak dengan hormat PNS a.n. Jantje B. Nusa, S.Pd. M.Si ;-----
- 3 Memerintahkan kepada Para Tergugat, yaitu :
 - Tergugat I untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 88433/A4.2/KP/2011 tanggal 24 Oktober 2011 ;-----
 - Tergugat II untuk mencabut Surat Rektor Universitas Negeri Manado Nomor : 00006/H41/KP/2010 tanggal 03 Januari 2011, Hal : Usul Pemberhentian tidak dengan hormat PNS a.n. Jantje B. Nusa, S.Pd. M.Si;-----
4. Mewajibkan Tergugat I dan Tergugat II untuk merehabilitasi Penggugat dalam hak, kedudukan, harkat dan martabat selaku Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;-----
5. Membebaskan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatan ini secara tanggung renteng;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan Jawabannya tertanggal 14 Juli 2014 adalah sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI :-----

- 1 Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas semua dalil penggugat, kecuali apa yang diakuinya secara tegas;-----
- 2 Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 88433/A4.2/KP/2011 tanggal 24 Oktober 2011 (Bukti.T-1) tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada:-----

Nama : Jantje Bertje Nusa, S.Pd., M.Si.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N I P : 19640920199031002;-----
Pangkat, Golongan ruang : Penata Tingkat I, III/d;-----
Jabatan : Pembantu Pimpinan pada Subbagian Dana masyarakat
BAUK Universitas Negeri Manado;-----
Unit kerja : Universitas Negeri Manado;-----

Karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur Pasal 8 huruf b peraturan Nomor 32 Tahun 1979;-----

3 Lampau Waktu :-----

a Penggugat pada butir 14 gugatan mendalilkan : *bahwa pada tanggal 14 Mei 2014 Penggugat menemui Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan Universitas Negeri Manado untuk mendapatkan Keputusan Obyek Sengketa dan pada tanggal 14 Mei 2014 tersebut penggugat menerima Surat Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor : 88433/A4/KP/2011 tanggal 24 Oktober 2011 yang isinya adalah pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS atas nama Sdr. Jantje Bertje Nusa, S.Pd., M.Si. ; NIP : 19640920199031002 ; lahir di Pinaras pada tanggal 20 September 1964, Pangkat Penata Muda Tk. I, Golongan ruang III/d, Jabatan Pembantu Pimpinan pada Subbagian Dana masyarakat BAUK Universitas Negeri Manado, terhitung mulai AKHIR BULAN MARET 2010 ;*-----

b Sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara: “gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat Tata Usaha Negara”;-----

Bahwa pada tanggal 10 Januari 2012 Kepala Biro Administrasi dan keuangan (BAUK) Universitas Negeri Manado (UNIMA) melalui suatu Berita Acara Serah Terima telah menyampaikan Surat Keputusan Obyek Sengketa kepada Penggugat. Akan tetapi saat itu Penggugat tidak berkenan untuk menerimanya, namun mengetahui bahkan membaca keputusan tersebut dengan disaksikan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tondano. Dalam Berita Acara Obyek Sengketa tersebut dinyatakan bahwa:-----

1 Yang bersangkutan (Penggugat) belum bersedia menerima Surat Keputusannya;-----

2 Yang bersangkutan (Penggugat) telah mengetahui dan membaca Surat Keputusan tersebut. (Bukti. T.I – 2);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c Bahwa apabila dicermati antara ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 dengan uraian pada butir b diatas, ditemukan fakta bahwa sebenarnya penggugat telah dengan sah mengetahui Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 88433/A4:/KP/2011 tanggal 24 Oktober 2011;-----

Dari uraian huruf a dan b diatas, tampak jelas bahwa gugatan Penggugat telah lampau waktu, sehingga sudah selayaknya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara tidak menerima gugatan Penggugat;-----

4 Gugatan Kabur :-----

- a Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku dinyatakan bahwa suatu gugatan harus didukung oleh alasan-alasan maupun dasar yang menjadi dasar tuntutan, artinya suatu tuntutan seseorang harus didukung oleh alasan-alasan maupun dasar yang jelas yang kemudain alasan-alasan maupun dasar tersebut menjadi tuntutan dalam petitumnya;-----
- b Bahwa setelah Tergugat I cermati ternyata apa yang dijadikan alasan-alasan maupun dasar tuntutan oleh Penggugat adalah kabur dan tidak jelas, Penggugat dalam gugatannya hampir semua pada butir-butir gugatan menjelaskan kronologi peristiwa pidana yang pernah dialaminya. Namun berikutnya didalam tuntutan Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado untuk menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 88433/A4:/KP/2011 tanggal 24 Oktober 2011;-----
- c Bahwa dari uraian butir a dan b diatas, tampak jelas bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur. Oleh karena itu, sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini berkenan untuk menolak gugatan Penggugat;-----

5 Bukan Merupakan Obyek Sengketa Tata Usaha Negara:-----

- a Bahwa Pasal 1 angke 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:-----

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh bedam atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” ;-----

- b Bahwa mengenai objek sengketa ke-2 yaitu Surat Rektor Universitas Negeri Manado Nomor 00006/H41/KP/2010 tanggal 3 Januari 2011 tentang Usul Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS. a.n. Jantje B. Nusa, S.Pd, M.Si., menurut tergugat I bukanlah obyek sengketa seperti yang disebutkan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009. Obyek sengketa ke-2 tidak termasuk keputusan pejabat tata usaha negara yang bersifat final, karena yang dikatakan final dari obyek sengketa Ke-2 tersebut nantinya adalah obyek sengketa ke-1, yakni Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 88433/A4:/KP/2011 tanggal 24 Oktober 2011;-----
- c Dari uraian hurus a dan b di atas, tampak jelas bahwa penggugat telah keliru dengan menjadikan Surat Rektor Universitas Negeri Manado Nomor 00006/H41/KP/2010 tanggal 3 Januari 2011 sebagai obyek sengketa dalam gugatannya;-----

6 Kompetensi Relatif:-----

- a Bahwa Penggugat dalam gugatan telah menempatkan Rektor Universitas Negeri Manado sebagai Tergugat II adalah tidak tepat, hal mana dikarenakan obyek Sengketa yang dipermasalahkan oleh Penggugat diterbitkan oleh Tergugat I;-----
- b Bahwa Pasal 54 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa :-----

“gugatan sengketa tata usaha negara diajukan kepada pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat” ;-----

Kemudian dalam penjelasan Pasal tersebut, dinyatakan secara tegas :-----

“yang dimaksud dengan tempat kedudukan tergugat adalah tempat kedudukan secara nyata atau tempat kedudukan menurut hukum” ;-----

Di dalam keputusan objek sengketa a quo sangat jelas dinyatakan bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang ditugaskan di Universitas Negeri Manado. Oleh karena Penggugat merupakan PNS pusat pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang ditempatkan di Universitas Negeri Manado, maka dalam hal pemberhentiannya juga harus diputuskan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Sama halnya dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 88433/A4:/KP/2011 tanggal 24 Oktober 2011 yang ditujukan kepada Penggugat jelas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yang berkedudukan di Jalan Sudirman Senayan, Jakarta Pusat;-----

- c Bahwa oleh karena Menteri Pendidikan dan Kebudayaan berkedudukan di Jakarta, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini adalah menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Oleh karena itu, mohon Majelis Hakim menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat;-----

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas, Tergugat I mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado sebelum memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sela antara lain:-----

- 1 Menerima Eksepsi dari Tergugat I;-----
- 2 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----
- 3 Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

- 1 Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas semua dalil-dalil Penggugat, kecuali apa yang diakuinya secara tegas; -----
- 2 Bahwa apa yang diutarakan dalam eksepsi mohon dianggap masuk dalam pokok perkara;-----
- 3 Bahwa Penggugat Jantje Bertje Nusa, S.Pd., M.Si., yang merupakan PNS di Universitas Negeri Manado pada tahun 2009 telah melakukan penganiayaan berat yang mengakibatkan matinya orang lain. Atas perbuatannya tersebut Penggugat didakwa dengan Pasal 354 ayat (2) KUH Pidana oleh Jaksa Penuntut Umum Kejari Tondano. Saat ini putusan perkara pidana Penggugat telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;-----
- 4 Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor : 493 K/Pid/2010 tanggal 30 Maret 2010, yang amar putusannya (**Bukti. T.I -3**): -----

MENGADILI SENDIRI :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan bahwa terdakwa Jantje Bertje Nusa, S.Pd., M.Si., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa dalam dakwaan primair dan subsidair ;-----
- 2 Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari kedua dakwaan tersebut ;-----
- 3 Menyatakan terdakwa Jantje Bertje Nusa, S.Pd., M.Si., **terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan Berat Yang Mengakibatkan Matinya Orang Lain”**;-----
- 4 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Jantje Bertje Nusa, S.Pd., M.Si., dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun ;-----
- 5 Menetapkan bahwa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
- 6 Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
- 7 Menetapkan barang bukti dikembalikan kepada terdakwa;-----

Putusan Kasasi Nomor : 493 K/Pid/2010 tanggal 30 Maret 2010 telah dimohonkan Peninjauan kembali oleh Penggugat dan telah diputus oleh Mahkamah Agung RI dalam register perkara Nomor : 51 PK/Pid/2011 tanggal 8 Juni 2011. Putusan mana yang amar putusannya adalah menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Jantje Bertje Nusa, S.Pd., M.Si.;-----

- 5 Bahwa sebelumnya, setelah Putusan Kasasi oleh Mahkamah Agung RI Nomor : 493 K/Pid/2010 tanggal 30 Maret 2010 diputus oleh Mahkamah Agung, Ketua Pengadilan Negeri Tondano melalui Surat Nomor : W19-U2/706/HN/VII/2010 tanggal 23 Jli 2010 perihal penjelasan kasus a.n. Jantje Bertje Nusa, S.Pd., M.Si., yang ditujukan kepada Rektor Universitas Manado memberitahukan bahwa perkara pidana a.n. Jantje Bertje Nusa, S.Pd., M.Si., telah dijatuhi hukuman penjara selama 8 (delapan) tahun (**Bukti T.I -4**). Atas dasar surat Ketua PN Tondano tersebut, Tergugat II (Rektor Universitas Negeri Manado melalui surat nomor : 7927/H41/KP/2010 tanggal 22 Oktober 2010 Perihal Usul Pemberhentian Tidak Dengan Hormat PNS a.n. Jantje Bertje Nusa, S.Pd., M.Si., (**Bukti T.I -5**) mengusulkan pemberhentian Penggugat dari PNS kepada Menteri Pendidikan Nasional (Tergugat I). Dalam surat usulan pemberhentian itu Tergugat II memberikan pertimbangan bahwa, dengan memperhatikan surat Ketua Pengadilan Negeri Tondano serta lampirannya tentang Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 493 K/Pid/2010 tanggal 30 Maret 2010, dimana PNS a.n. Jantje Bertje Nusa, S.Pd., M.Si., **telah dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) tahun**. Bahwa kemudian untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyusul surat yang sebelumnya, Rektor Universitas Negeri Manado melalui surat Nomor : 00006/H41/KP/2010 tanggal 3 Januari 2011 mengajukan kembali usul pemberhentian Penggugat dari PNS (**Bukti T.I -6**);-----

6 Bahwa dalil Penggugat pada butir 17 s.d. 19 yang mendalilkan bahwa penerbitan Surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 88433/A4.2/KP/2011 tanggal 24 Oktober 2011 tidak mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 Pemasarakatan adalah dalil yang keliru dan menyesatkan, dikarenakan sebagai berikut :-----

a Bahwa aturan dasar yang digunakan dalam menetapkan suatu keputusan pejabat tata usaha negara akan tergantung pada masalah konkrit yang dihadapi. Di bidang kepegawaian dikenal beberapa aturan dasar untuk penjatuhan hukuman berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil. Masing-masing aturan dasar tersebut yang menentukan adalah pejabat tata usaha negara dalam menetapkan keputusan;-----

b Bahwa peraturan perundang-undangan yang ada yang bersifat umum (*lex generali*) dan ada pula yang bersifat khusus (*lex specialis*). Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 Pemasarakatan adalah merupakan peraturan yang bersifat umum, sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil merupakan peraturan yang bersifat khusus. Dalam hal terdapat peraturan yang bersifat umum dan peraturan yang bersifat khusus, maka berlaku azas *lex specialis derogat legi generali*, yaitu peraturan yang bersifat khusus mengalahkan peraturan yang bersifat umum. Artinya pengenaan hukuman kepegawaian kepada Penggugat tetap didasarkan aturan yang bersifat khusus yang mengatur PNS, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979;-----

c Aturan dasar Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 88433/A4.2/KP/2011 tanggal 24 Oktober 2011 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS kepada Penggugat didasarkan pada ketentuan Pasal 8 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979. Peraturan ini telah mengatur secara rinci dan ketat apa yang dilaksanakan oleh pejabat tata usaha negara, tanpa ada alternatif dan mengikat badan atau pejabat tata usaha negara itu dalam melaksanakannya, yaitu **harus memberhen-tikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil karena dihukum penjara, berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena dengan sengaja melakukan suatu tindak pidana kejahatan yang diancam dengan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara setinggi-tingginya 4 (empat) tahun, atau diancam dengan pidana yang lebih berat. Dalam kaitannya dengan kasus Penggugat, Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor 493 K/Pid/2010 tanggal 30 Maret 2010, memutuskan bahwa Penggugat **terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan berat yang mengakibatkan matinya orang lain”**, sehingga **menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jantje Bertje Nusa, S.Pd., M.Si., dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun.** Maka sesuai dengan putusan dan ketentuan tersebut diatas, tidak ada pilihan lain bagi Tergugat harus memberhentikan Penggugat tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;-----

Dari uraian diatas, tampak jelas bahwa Surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 88433/A4.2/KP/2011 tanggal 24 Oktober 2011 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 1985 Tentang Pemasarakatan;-----

- 7 Bahwa sebagaimana telah diutarakan pada butir 6 di atas, adakalanya peraturan dasar yang memberikan kewenangan kepada badan atau pejabat tata usaha negara mengatur secara terinci dan ketat apa yang harus dilaksanakan dan mengikat badan atau pejabat tata usaha negara dalam melakukannya. Pengaturan yang demikian mengikat badan atau pejabat tata usaha negara, sehingga badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan tinggal melaksanakan secara harafiah. Dalam pemerintahan yang terikat, badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan bertugas mengumpulkan fakta yang relevan dan menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan secara otomatis;-----
- 8 Bahwa sebelum mengeluarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 88433/A4.2/KP/2011 tanggal 24 Oktober 2011, Tergugat I terlebih dahulu mengumpulkan fakta-fakta yang relevan, mencocokkan dengan rumusan peraturan perundang-undangan yang menjadi aturan dasar, dan menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan secara otomatis. keputusan Nomor : 88433/A4.2/KP/2011 tanggal 24 Oktober 2011 telah dibuat dan diterbitkan sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga keputusan itu adalah sah menurut hukum. Dengan demikian, penerbitan keputusan tersebut bukan merupakan perbuatan yang sewenang-wenang dan tidak melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik;-----
- 9 Bahwa dalil-dalil Penggugat selebihnya tidak perlu Tergugat I tanggap secara khusus karena sudah ditanggapi atau dibantah, baik secara langsung maupun tidak langsung pada butir-butir di atas;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta hukum yang telah dikemukakan di atas, Tergugat I mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini berkenan untuk memutuskan :-----

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II telah mengajukan Jawabannya tertanggal 21 Juli 2014 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----

I Dalam Eksepsi :-----

- 1 Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas segala dalil – dalil yang diajukan oleh penggugat dalam surat gugatannya kecuali secara tegas diakui kebenarannya;-----
- 2 Bahwa dalam Posita nomor 15 (lima belas) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat baru mengetahui Surat Keputusan Objek sengketa *in casu* pada tanggal 14 Mei 2014 dengan alasan apapun tidak dapat dibenarkan sebab berdasarkan berita acara serah terima tanggal 10 Januari 2012 Pukul 10.01 WITA telah diserahkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 88433/A4. 2/KP/2011 tentang surat keputusan pemberhentian tidak hormat sebagai PNS atas nama Saudara Jantje B Nusa, S.Pd, M.Si *in casu* hingga jika dihubungkan dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Berdasarkan hal tersebut dengan dalil apapun dapat dinyatakan bahwa gugatan telah lewat waktu oleh sebab itu sudah sepatutnya gugatan ditolak;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian alasan Tergugat II sebagaimana tersebut diatas, maka Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut:-----

- 1 Menerima Eksepsi Tergugat II;-----
- 2 Menyatakan gugatan di tolak atau setidaknya tidak dapat di terima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);-----

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil – adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);-----

II Dalam Pokok Perkara :-----

- 1 Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas segala dalil - dalil yang diajukan Penggugat kecuali secara tegas diakui kebenarannya;-----
- 2 Bahwa benar yang menjadi objek *in casua* dalam surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 88433/A4.2/KP/2011 tanggal 24 Oktober 2011, Surat Rektor Universitas Negeri Manado Nomor 7927/H41/KP/2010 tanggal 22 Oktober 2010 Hal: Usul Pemberhentian Tidak Dengan Hormat PNS a.n Jantje B. Nusa, S.Pd. M.Si sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatan posita nomor 1;-----
- 3 Bahwa dalam surat gugatan pada posita nomor 3, 4 (a,b) pada pokoknya Pengugat menyatakan tidak melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam Putusan Nomor: 493 K/Pid/2010. Namun jelas dalam amar putusan menyatakan bahwa Terdakwa Jantje Bertje Nusa terbukti secara Sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan di pidana, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun sebagaimana yang terdapat dalam Putusan Nomor: 493 K/Pid/2010 dimana putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) bahwa jika di hubungkan dengan Pasal 23 ayat (4) a Undang – undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas undang – undang nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian pada pokoknya menyebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat karena : dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman hukumannya 4 (empat) tahun atau lebih;-----
- 4 Bahwa posita nomor 5,6,7 pada surat gugatan tidak memiliki dasar hukum karena pada dasarnya upaya hukum luar biasa yang diajukan Penggugat di tolak oleh Mahkamah Agung, sehingga putusan Nomor: 493 K/Pid/2010 telah berkekuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dengan demikian segala konsekuensi yang diterima oleh Penggugat sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;-----

5 Bahwa dalil yang di sampaikan Penggugat dalam Posita nomor 8, 9,10,11 tidak benar dan tidak berdasar sebab telah di sebutkan dalam uraian sebelumnya bahwa objek *in casu* telah diserahkan berdasarkan berita acara serah terima tanggal 10 Januari 2012 Pukul 10.01 WITA;-----

6 Bahwa pada posita nomor 16 yang di sampaikan penggugat adalah tidak benar sebab Tergugat II telah mengeluarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Manado Nomor 13189/H41/KP/2009 tentang pemberhentian sementara Pegawai Negeri Sipil atas nama Jantje Bertje Nusa, S.Pd, M.Si;-----

7 Bahwa Posita Nomor 18, 19, 20 dalam surat gugatan sangatlah tidak tepat sasaran dan terlalu mengada-ngada sehingga harus di abaikan, karenaapa yang di lakukan oleh Tergugat II sudah sesuai dengan prosedur dan aturan hukum yang berlaku;----

8 Bahwa posita nomor 21 dalam surat gugatan adalah tidak benar sebab Tergugat II telah mengeluarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Manado Nomor 13189/H41/KP/2009 tentang pemberhentian sementara Pegawai Negeri Sipil atas nama Jantje Bertje Nusa, S.Pd, M.Si telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;-

9 Bahwa posita nomor 22, 23, 24, 25, yang di sampaikan dalam surat gugatan sangatlah tidak benar, tidak mendasar dan terlalu mengada-ngada sebab seperti telah di jelaskan sebelumnya bahwa Tergugat II telah melakukan tindakan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Selanjutnya kekecewaan Penggugat mengenai isi putusan dalam Perkara sebagaimana yang terdapat dalam Putusan Nomor : 493 K/Pid/2010 hanya merupakan luapan kekecewaan yang tidak berdasarkan hukum, sebab yang berhak menilai benar atau tidaknya suatu perkara atau putusan adalah merupakan kewenangan absolute dari Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut dan tidak dapat di intervensi oleh pihak manapun, lagi pula segala upaya hukum yang di tempuh Penggugat (Terdakwa dalam Perkara Putusan Nomor: 493 K/Pid/2010) tidak membuahkan suatu hasil yang menegaskan Terdakwa tidak bersalah melainkan dalam amar putusan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana;-----

10 Bahwa posita nomor 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 yang terdapat dalam surat gugatan sangatlah tidak berdasar dan harus di kesampingkan oleh Majelis hakim sebab pada dasarnya segala tindakan yang di ambil oleh Tergugat II telah sesuai dengan Pasal 23 Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang – undang nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian dimana dalam putusan Nomor: 493 K/Pid/2010 terdakwa dijatuhi 8 Tahun pidana penjara;-

Bahwa berdasarkan uraian alasan Tergugat II sebagaimana tersebut diatas, maka Tergugat II dalam Pokok Perkara memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk memutuskan dengan amar sebagai berikut:-----

1 Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;-----

2 Menyatakan gugatan ditolak atau setidak – tidaknya tidak dapat di terima (Niet Onvakelijk Verklaard);-----

3 Menyatakan Sah:-----

1 Surat Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 88433/A.4.2/KP/2011 tanggal 24 Oktober 2011;-----

2 Surat Rektor Universitas Negeri Manado Nomor 00006/H41/KP/2010 tanggal 03 Januari 2011 Hal: Usul Pemberhentian Tidak Dengan Hormat PNS a.n Jantje B. Nusa, S.Pd. M.Si;-----

3 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat tidak mengajukan Replik dan pada pokoknya menolak dalil-dalil Jawaban Tergugat I dan Tergugat II serta tetap pada gugatannya ; -----

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penggugat tersebut, pihak Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan Duplik dan tetap pada jawabanya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9, dengan perincian sebagai berikut : -----

1 Bukti P -----

1 : Foto copy sesuai dengan asli, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3617/PT08.H15/ C/1990 tanggal 30 Agustus 1990 Pengangkatan CPNS atas nama JANTJE BERTJE NUSA;-----

2 Bukti P -----

2 : Foto copy sesuai dengan asli, Keputusan Rektor Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Manado, No. 4809a/PT08.H/ C/1991 tanggal 28 November 1991 tentang Pengangkatan PNS atas nama JANTJE BERTJE NUSA; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bukti P -
3 : Foto copy dari copy, Keputusan Rektor Universitas Negeri Manado No. 3312/H41/KP/2008, tentang Pengangkatan Kepala Subbagian dan Tour of Duty/Alih Jabatan Pejabat Eselon IVa di Lingkungan Universitas Negeri Manado, tanggal 12 Juni 2008;-----
- 4 Bukti P -
4 : Foto copy sesuai dengan asli, Surat Rekomendasi Rektor Universitas Negeri Manado No.2178/UN41/TU/2014 tanggal 17 Maret 2014 ;-----
- 5 Bukti P -
5 : Foto copy dari copy, Surat Pembantu Rektor Universitas Negeri Manado yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional No. 7927/H41/KP/2010 tanggal 22 Oktober 2010 Perihal : Usul pemberhentian tidak dengan hormat PNS atas nama JANTJE BERTJE NUSA, S.Pd. M.Si. ; -----
- 6 Bukti P -
6 : Foto copy dari copy, Surat Rektor Universitas Negeri Manado yang ditujukan kepada Menteri Pendidikan Nasional No. 00006/H41/KP/2010 tanggal 03 Januari 2011 Perihal : Usul pemberhentian tidak dengan hormat PNS atas nama JANTJE BERTJE NUSA, S.Pd. M.Si. ; -----
- 7 Bukti P -
7 : Foto copy sesuai dengan asli, Berita Acara Serah Terima, Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 88433/A4.2/KP/KP/2011. pada tanggal 14 Mei 2014; -----
- 8 Bukti P -
8 : Foto copy sesuai dengan asli, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 88433/A4.2/KP/2011 tanggal 24 Oktober 2011 ;
- 9 Bukti P -
9 : Foto copy sesuai dengan salinan, Putusan Mahkamah Agung RI No.493K/Pid/2010, tanggal 30 Maret 2010 ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat I telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda T - I - 1 sampai dengan T - I - 6, dengan perincian sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Bukti T- I -

1-----

:Foto copy sesuai dengan asli, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 88433/A4.2/ KP/2011 tanggal 24 Oktober 2011 ;-----

2 Bukti T - I -

2 :-----

Foto copy sesuai dengan asli, Berita Acara serah terima Keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor : 88433/A4.2/KP/ 2011 pada tanggal 10 Januari 2012 ;-----

3 Bukti T- I -

3 -----

:Foto copy salinan sesuai dengan foto copy, Putusan Mahkamah Agung RI No.493K/Pid/2010, tanggal 30 Maret 2010 ;-----

4 Bukti T- I -

4 -----

:Foto copy dari copy, Surat Pengadilan Negeri Tondano Nomor : W19-U2/706/HN/VII/2010 Perihal : Penjelasan Kasus an. Terdakwa Drs. Jantje B. Nusa, Msi ;-----

5 Bukti T- I -

5 -----

:Foto copy sesuai dengan copy, Surat Pembantu Rektor Universitas Negeri Manado yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional No. 7927/H41/KP/2010 Perihal : Usul pemberhentian tidak dengan hormat PNS atas nama JANTJE BERTJE NUSA, S.Pd. M.Si. tanggal 22 Oktober 2010; -----

6 Bukti T - I -

6-----

:Foto copy sesuai dengan asli, Surat rektor Universitas Negeri Manado Nomor : 00006/H41/KP/2010 Hal : Usul Pemberhentian tidak dengan hormat PNS an. Jantje B.Nusa, S.Pd. M.Si. tanggal 03 Jan 2011 ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat II telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda T- II - 1 sampai dengan T – II - 7, dengan perincian sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | | | | |
|---|--|----|----|------|
| 1 | Bukti | T- | II | - |
| 1 | : Foto copy sesuai dengan asli, Keputusan Rektor Universitas Negeri Manado Nomor : 13189/H41/KP/2009 tentang Pemberhentian sementara Pegawai Negeri Sipil atas nama JANTJE BERTJE NUSA, S.Pd. M.Si. ;----- | | | |
| 2 | Bukti | T- | II | - |
| 2 | : Foto copy salinan sesuai dengan foto copy, Putusan Mahkamah Agung RI No.493K/Pid/2010, tanggal 30 Maret 2010 ;----- | | | |
| 3 | Bukti | T- | II | - |
| 3 | : Foto copy sesuai dengan asli, Surat Pembantu Rektor Universitas Negeri Manado yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional No. 7927/H41/KP/2010 tanggal 22 Oktober 2010 Perihal : Usul pemberhentian tidak dengan hormat PNS atas nama JANTJE BERTJE NUSA, S.Pd. M.Si.; ----- | | | |
| 4 | Bukti | T- | II | - |
| 4 | : Foto copy sesuai dengan asli, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 88433/A4.2/KP/2011 tanggal 24 Oktober 2011 ; | | | |
| 5 | Bukti | T | - | II - |
| 5 | : Foto copy sesuai dengan asli, Berita Acara serah terima Keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor : 88433/A4.2/KP/ 2011 pada tanggal 10 Januari 2012 ; ----- | | | |
| 6 | Bukti | T | - | II - |
| 6 | : Foto copy sesuai dengan copy, Daftar gaji Pegawai UNIMA Kantor Pusat UNIMA bulan Pebruari sampai dengan September 2009 ; ----- | | | |
| 7 | Bukti | T | - | II - |
| 7 | : Foto copy sesuai dengan copy, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 61 Tahun 2009 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu Dilingkungan Depdiknas ;----- | | | |

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Tergugat II mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama MASTER SUPIT LANGI, S.Pd., memberikan keterangan di persidangan di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Pegawai Negeri Sipil sejak tahun 2005, tempat tugaskan di fakultas ilmu pendidikan UNIMA mulai tahun 2005 – 2010 ;-----
- Bahwa saksi tahun 2010 sampai dengan sekarang bertugas di Sub Bagian Administrasi Bagian Kepegawaian UNIMA ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat tahun 2012 ketika mengantar SK Pemberhentian Tidak dengan Hormat di LP Kelas IIB Tondano ; -----
- Bahwa saksi pada tahun 2012 mengantar SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat sebagai PNS ;-----
- Bahwa saksi membuat berita acara serah terima SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang pemberhentian dengan tidak hormat Penggugat sebagai PNS ; -----
- Bahwa SK tersebut diserahkan dan disaksikan Kalapas Kelas IIB Tondano, pada tanggal 10 Januari 2012;-----
- Bahwa Penggugat menerima lalu membaca kemudian mengatakan belum bisa menandatangani berita acara ; -----
- Bahwa dalam berita acara dibuatkan catatan bahwa yang bersangkutan belum bersedia menerima SK ; -----
- Bahwa pada tahun 2014 dibuatkan berita acara penyerahan SK ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemberhentian sementara Penggugat;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui hak-haknya sebagai PNS apakah diterima atau tidak oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa sedangkan Penggugat dan Tergugat I tidak mengajukan saksi walaupun sudah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 16 September 2014, sedangkan Penggugat dan Tergugat I tidak mengajukan kesimpulannya walaupun sudah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim ;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalam perkara ini selengkapnyarecatat dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi bagian dari Putusan ini ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi yang dikemukakan dan selanjutnya mohon Putusan, oleh karena itu Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana berikut ini :-----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, maka Tergugat I maupun Tergugat II telah menyampaikan Jawabannya masing-masing tertanggal 14 Juli 2014 dan 21 Juli 2014 yang dalam Jawaban tersebut termuat pula mengenai eksepsi, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut:--

I DALAM EKSEPSI: -----

Menimbang, bahwa Eksepsi-eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat I yaitu Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

1 Eksepsi Tentang Gugatan Telah Lampau Waktu (Daluwarsa);-----

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 gugatan Penggugat yang diajukan telah lewat waktu 90 (Sembilan puluh) hari, dengan alasan bahwa pada tanggal 10 Januari 2012, Penggugat telah mengetahui bahkan telah membaca objek sengketa berupa Surat Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor : 88433/A4.2/KP/2011 tanggal 24 Oktober 2011 di lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Tondano, yang disaksikan oleh Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Tondano, dan bukan pada tanggal 14 Mei 2014 sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat ;-----

2 Eksepsi Tentang Gugatan Kabur :-----

Bahwa gugatan Penggugat kabur karena gugatan Penggugat tidak memuat alasan maupun dasar gugatan yang jelas dan dalam dalil gugatan Penggugat juga menguraikan kronologis peristiwa pidana yang dialami oleh Penggugat, namun pada petitumnya Penggugat memohon untuk membatalkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor : 88433/A4.2/KP/2011 tanggal 24 Oktober 2011 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian maka gugatan Penggugat tersebut adalah kabur dan oleh karenanya terhadap gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima ;-----

3 Eksepsi Tentang Objek Sengketa Bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara:-----

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No. 51/2009 telah menentukan bahwa keputusan Tata Usaha Negara yang digugat harus memenuhi unsur konkret, individual dan final ; bahwa objek sengketa kedua berupa : Surat Rektor Universitas Negeri Manado Nomor : 00006/H41/KP/2010 tanggal 03 Januari 2011, Hal : Usul Pemberhentian Tidak Dengan Hormat PNS a.n. Jantje B. Nusa, S.Pd., M.Si., ternyata tidak memenuhi unsur final oleh karenanya Penggugat telah keliru dengan menjadikan Surat Rektor UNIMA sebagai objek sengketa dalam perkara ini; -----

4 Eksepsi Kompetensi Relatif : -----

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 UU No. 5/1986 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 51/2009 menentukan bahwa gugatan sengketa TUN diajukan kepada pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat; bahwa yang dimaksud dengan tempat kedudukan adalah tempat kedudukan yang secara nyata dan menurut hukum ;-----

Bahwa Tergugat I yaitu Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan R.I., berkedudukan hukum di Jalan Jenderal Sudirman Senayan, Jakarta Pusat, maka dengan melihat kedudukan demikian, maka seharusnya gugatan diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 54 UU No. 5/1986 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 51/2009 ; bahwa dengan demikian, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima ;-----

Menimbang, bahwa eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat II pada pokoknya berkenaan dengan :-----

- Eksepsi tentang Gugatan Penggugat telah lewat waktu (kadaluarsa);-----

Bahwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU No. 5/1986 telah menentukan bahwa gugatan hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkan KTUN tersebut;

Bahwa dalail Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat baru mengetahui terbitnya objek sengketa berupa Surat Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor : 88433/A4.2/KP/2011 tanggal 24 Oktober 2011, adalah tidak benar karena Penggugat telah mengetahui dan membaca objek sengketa dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 10 Januari 2012 sebagaimana yang tertuang dalam berita acara serah terima ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I maupun Tergugat II menyampaikan jawabannya dan memuat mengenai eksepsi, maka sebelum memeriksa pokok perkaranya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi *a quo* ; -----

Menimbang, bahwa pada intinya eksepsi-eksepsi yang disampaikan adalah eksepsi yang berkaitan dengan tenggang waktu mengajukan gugatan, gugatan kabur, objek sengketa bukan KTUN dan eksepsi relatif ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terdahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat I ke -1 dan Tergugat II yang berkaitan dengan tenggang waktu mengajukan gugatan sebagaimana di tentukan dalam ketentuan Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa dalam menilai pembuktian yang diajukan oleh Para Pihak dipersidangan Majelis Hakim mengacu pada ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada intinya menentukan bahwa hakim membebaskan beban pembuktian, siapa yang membuktikan dan penilaian atas pembuktian Para Pihak ;-----

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat I ke-1 dan Eksepsi Tergugat II adalah sama-sama mengenai gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sekaligus dengan pertimbangan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ditentukan bahwa : -----

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara" ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, bukan pada saat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut dinyatakan bahwa bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu 90 hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat ;-----

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat baru mengetahui adanya objek sengketa ke-1 yaitu Surat Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor : 88433/A4.2/KP/2011 tanggal 24 Oktober 2011 baru pada tanggal 14 Mei 2014 saat Penggugat menemui Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan (BAUK) Universitas Negeri Manado;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Serah Terima tertanggal 14 Mei 2014 (*vide* bukti P-7) ;-----

Menimbang, bahwa dalam eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I maupun Tergugat II pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat telah mengetahui terbitnya objek sengketa ke-1 berupa Surat Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor : 88433/A4.2/KP/2011 tanggal 24 Oktober 2011, sudah sejak tanggal 10 Januari 2012 bertempat di Lembaga Perasyarakatan Kelas IIB Tondano ; bahwa pada saat itu Penggugat telah mengetahui dan membaca isi dari objek sengketa ke-1 tersebut, walaupun Penggugat tidak mau menerima keputusan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa terhadap adanya dua peristiwa hukum yang sama-sama dipertahankan sebagai dalil yang benar oleh Penggugat yaitu tanggal 14 Mei 2014 dan Tergugat I maupun Tergugat II yaitu tanggal 10 Januari 2012, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa unsur utama dalam menghitung tenggang waktu terhadap orang yang dituju langsung oleh satu KTUN adalah dihitung sejak diterimanya atau diumumkannya keputusan a quo, hal tersebut hanya berlaku bagi KTUN yang positif;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan diumumkannya KTUN positif tersebut adalah jika dalam aturan dasarnya menentukan bahwa KTUN tersebut harus diumumkan, sedangkan yang dimaksud dengan “diterimanya” adalah mengandung arti KTUN positif tersebut telah diterima oleh Penggugat dengan cara :-----

1 Menyampaikan sendiri melalui staf/kurir;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Memanggil yang bersangkutan untuk menghadap dan menerima KTUN *a quo* di kantor Badan/Pejabat TUN bersangkutan;-----
- 3 Mengirim KTUN tersebut melalui Kantor Pos yaitu dengan Pos Biasa atau Pos Tercatat;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah hadir saksi atas nama Master Supit Langi yang dihadirkan oleh Tergugat II yang telah memberikan kesaksian dibawah janji yang pada intinya menyatakan bahwa objek sengketa ke-1 berupa Surat Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor : 88433/A4.2/KP/2011 tanggal 24 Oktober 2011, telah diketahui dan telah pula dibaca oleh Penggugat pada tanggal 10 Januari 2012 di LP Kelas IIB Tondano, namun saat itu Penggugat tidak mau menerima isi dari keputusan tersebut yang memberhentikan Penggugat tidak dengan hormat; bahwa penyerahan dilakukan sendiri oleh Kepala Biro Kepegawaian Unima dan disaksikan oleh Kepala LP Kelas IIB Tondano dan saksi;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi atas nama Master Supit Langi tersebut didapati fakta bahwa objek sengketa ke – 1 telah diserahkan oleh staf atau Pegawai UNIMA yang disaksikan oleh Kepala LP Kelas IIB Tondano, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Penggugat telah mengetahui atau telah diberitahukan secara sah tentang KTUN objek sengketa ke – 1 berupa Surat Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor : 88433/A4.2/KP/2011 tanggal 24 Oktober 2011, oleh Pegawai Universitas Manado pada tanggal 10 Januari 2012;-----

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum dimana menurut Penggugat baru mengetahui adanya objek sengketa pada tanggal 14 Mei 2014 (*vide* bukti P-7) tidaklah menghilangkan makna yuridis bahwa sebelum tanggal tersebut Penggugat sudah pernah diberitahukan dan Penggugat juga sudah pernah membaca adanya objek sengketa ke-1 di LP Kelas IIB Tondano tanggal 10 Januari 2012;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap objek sengketa ke-1 terbukti telah lewat waktu maka terhadap objek sengketa ke-2 berupa Surat Rektor Universitas Manado Nomor : 00006/H41/KP/2010 tanggal 03 Januari 2011 Hal : Usul Pemberhentian Tidak Dengan Hormat PNS a.n. Jantje B. Nusa, S.Pd., M.Si., karena sifatnya secara mutatis mutandis tidak mungkin terbit objek sengketa ke-1 jika tidak diusulkan oleh pejabat yang berwenang (*in casu* Objek Sengketa ke-2), maka kepada Penggugat secara yuridis dianggap telah pula mengetahuinya ; bahwa satu dan lain hal oleh karena objek sengketa ke-2 hanya berupa surat usulan, maka menurut Majelis Hakim belum menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, oleh sebab itu objek sengketa kedua tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak dipersidangan serta fakta hukum yang terungkap dalam sengketa *in litis*, maka Majelis Hakim berkeyakinan telah terbukti secara sah bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo* telah melewati tenggang waktu mengajukan gugatan sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan yang diajukan Penggugat telah lewat waktu 90 hari, maka terhadap eksepsi Tergugat I maupun eksepsi Tergugat II yang menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah lewat waktu (daluarsa) patutlah untuk dikabulkan oleh Majelis Hakim ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi lainnya yang disampaikan oleh Tergugat I lainnya tidak dipertimbangkan lagi karena ternyata setelah dipertimbangkan eksepsi tentang gugatan sudah lewat waktu telah dikabulkan oleh Majelis Hakim ;-----

I DALAM POKOK SENGKETA :-----

Menimbang, bahwa yang dimintakan Penggugat untuk dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Manado adalah berupa :-----

- 1 Surat Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor : 88433/A4.2/KP/2011 tanggal 24 Oktober 2011 (bukti P-8 = bukti T.1-1 = bukti T.2-4);-----
- 2 Surat Rektor Universitas Manado Nomor : 00006/H41/KP/2010 tanggal 03 Januari 2011 Hal : Usul Pemberhentian Tidak Dengan Hormat PNS a.n. Jantje B. Nusa, S.Pd., M.Si. (bukti P-6 = bukti T.1-6);

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan tentang eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat I dan Tergugat II tentang eksepsi mengenai tenggang waktu dalam mengajukan gugatan sebagaimana yang ditentukan dalam Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 telah dikabulkan, oleh karenanya terhadap pokok sengketa tidak dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim dan terhadap gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti lainnya yang tidak dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum dalam penjatuhan Putusan oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai alat bukti yang tidak relevan dengan amar Putusan perkara *in litis* sehingga harus dikesampingkan, akan tetapi tetap dilampirkan dalam berkas perkara dan menjadi satu kesatuan yang utuh dalam perkara *a quo*;

Memperhatikan ketentuan Pasal 55 dan Pasal-Pasal lainnya dalam Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;-----

----- **M E N G A D I L I** :-----

DALAM EKSEPSI :-----

- Mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II Tentang Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan ; ---

DALAM POKOK SENGKETA :-----

- Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima ;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 361.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada hari Senin, tanggal 22 September 2014, yang terdiri dari YUSUF NGONGO, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, TAUFIK PERDANA, S.H., M.H., dan LUTFI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 September 2014 oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh ANDI B. ISKANDAR, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I tanpa dihadiri Tergugat II ;--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM KETUA MAJELIS,

meterai+ttd.

YUSUF NGONGO, S.H.

L U T F I, S.H.

ttd.

ANDI B. ISKANDAR, S.H.

1 Pendapatan Negara Bukan Pajak ----- : Rp.
30.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Alat Tulis Kantor (ATK) -----	:	Rp.
	50.000,-		
3	Panggilan -----	:	Rp.
	270.000,-		
4	Meterai -----	:	Rp.
	6.000,-		
5	Redaksi -----	:	Rp.
	5.000,-		

J U M L A H **Rp. 361.000,-**

TERBILANG :

Tiga Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)